

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

#### Oleh:

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Pada Acara Coffee Morning
"Pelayanan Satu Pintu Sambungan Listrik"

Jakarta, 29 April 2016



#### PERSYARATAN AKREDITASI DAN PENETAPAN

	Persyaratan	Lembaga Inspeksi Teknik	Lembaga Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi Badan
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	dan LIT Tegangan Rendah	Kompetensi	Usaha
Д	administrastif	Tetap	Tetap	Tetap
Te	eknis			
a	Perubahan	<ol> <li>Semula:</li> <li>Surat pernyataan/komitmen tidak berafiliasi; dan</li> <li>PJT dan TT yang bekerja penuh waktu.</li> <li>Menjadi:</li> <li>Surat pernyataan/komitmen ketidakberpihakan; dan</li> <li>PJT dan TT yang memiliki Kompetensi.</li> </ol>	<ol> <li>Semula:</li> <li>Surat pernyataan/komitmen tidak berafiliasi; dan</li> <li>PJT dan TT yang bekerja penuh waktu;</li> <li>Menjadi:</li> <li>Surat pernyataan/komitmen ketidakberpihakan; dan</li> <li>PJT dan TT yang memiliki Kompetensi.</li> </ol>	<ol> <li>Semula:</li> <li>Surat pernyataan/komitmen tidak berafiliasi; dan</li> <li>PJ Auditor dan T Auditor yang bekerja penuh waktu.</li> <li>Menjadi:</li> <li>Surat pernyataan/komitmen ketidakberpihakan; dan</li> <li>PJ Auditor dan T Auditor yang memiliki Kompetensi.</li> </ol>
b	Penambahan	<ol> <li>Memiliki sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan</li> <li>Masa penunjukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) sertifikasi.</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan</li> <li>Masa penunjukan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan melaksanakan paling sedikit 6 (enam) uji kompetensi.</li> </ol>	1. Memiliki sistem informasi sertifikasi badan usaha.

#### RUANG LINGKUP PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN TENAGA TEKNIK

Nama Profesi	Lembaga Inspeksi Teknik	Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Penanggung Jawab Teknik	Maksimal 3 (tiga) bidang usaha pada 1 (satu) Badan Usaha	Maksimal 3 (tiga) bidang usaha pada 1 (satu) Badan Usaha
	atau	atau
	Maksimal 1 (satu) bidang usaha pada 3 (tiga) Badan Usaha	Maksimal 1 (satu) bidang usaha pada 3 (tiga) Badan Usaha
Tenaga Teknik	Maksimal 3 (tiga) bidang usaha pada 1 (satu) Badan Usaha	Maksimal 3 (tiga) bidang usaha pada 1 (satu) Badan Usaha
	atau	atau
	Maksimal 1 (satu) bidang usaha pada 3 (tiga) Badan Usaha	Maksimal 1 (satu) bidang usaha pada 3 (tiga) Badan Usaha



#### PERSYARATAN SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

Persyaratan	Penyediaan dan Pe	manfaatan TT & TM	Pemanfa	aatan TR
Perubahan	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
	<ol> <li>Gambar instalasi dan tata letak; dan</li> <li>Diagram satu garis.</li> </ol>	<ol> <li>Gambar instalasi         dan tata letak yang         dikeluarkan oleh         badan usaha jasa         konsultansi         perencana tenaga         listrik;</li> <li>Diagram satu garis         yang dikeluarkan         oleh badan usaha         jasa konsultansi         perencana tenaga         listrik;</li> </ol>	Gambar instalasi yang dipasang;	1. Gambar instalasi yang dikeluarkan oleh badan usaha konsultan perencana tenaga listrik atau Direktur Jenderal;
Penambahan			usaha jasa pembangunan penyediaan tenaga listi pelaksanaan pembangu	ga listrik tegangan rendah
KEMENTERIAN	ENERGY DAN GUMBER DAVA MANIERA			



#### PROSES SERTIFIKASI INSTALASI PEMANFAATAN TEGANGAN RENDAH

Uraian	Pemanf	aatan TR
	Semula	Menjadi
Permohonan	Pengajuan penerbitan SLO TR dapat secara bersamaan dengan penyambungan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.	Pengajuan penerbitan SLO TR dapat dilakukan secara bersamaan dengan permohonan penyambungan baru melalui layanan 1 (satu) pintu dengan menggunakan <b>aplikasi</b> <i>online</i> .
Jangka Waktu Penerbitan	<ol> <li>Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.</li> <li>Penerbitan Sertifikat Laik Operasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan.</li> </ol>	penerbitan SLO dilaksanakan paling lama 3 (tiga)
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tegangan rendah, jika di suatu daerah tidak ada LIT TR atau LI TR tidak dapat melakukan penerbitkan SLO dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan tidak dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada badan usaha lain.	dapat melakukan penerbitkan SLO dalam jangka



#### PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Uraian	Semula	Menjadi	
Persyaratan	<ol> <li>Daftar riwayat hidup;</li> <li>Fotokopi ijazah         pendidikan formal; dan</li> <li>Bidang, subbidang, dan         level sertifikat yang         dimohon.</li> </ol>	<ol> <li>Daftar riwayat hidup;</li> <li>Fotokopi ijazah pendidikan sesuai dengan persyaratan pendidikan yang disyaratkan dalam standar kompetensi;</li> <li>Bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon; dan</li> <li>Fotokopi KTP untuk WNI, atau paspor untuk WNA.</li> </ol>	
Pelaksanaan Uji Kompetensi		<ol> <li>Pelaksanaan uji kompetensi disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.</li> <li>Daftar anggota tim asesor terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi;</li> </ol>	
Perpanjangan Sertifikat Kompetensi	<ol> <li>Permohonan         perpanjangan Sertifikat         Kompetensi diajukan         paling lambat 14 (empat         belas) hari kalender         sebelum Sertifikat         Kompetensi habis masa         berlakunya.</li> </ol>	<ol> <li>Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Sertifikat Kompetensi habis masa berlakunya.</li> <li>Perpanjangan Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi yang menerbitkan sertifikat atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi lainnya.</li> <li>Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi menetapkan keputusan diperpanjang atau tidak diperpanjang terhadap Sertifikat Kompetensi yang akan habis masa berlakunya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dan validasi selesai dilaksanakan.</li> </ol>	

### PROSES SERTIFIKASI BADAN USAHA (1)

Uraian	Semula	Menjadi
Persyaratan Administratif	<ol> <li>Akta pendirian badan usaha;</li> <li>Penetapan badan usaha sebagai badan hukum;</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak; dan</li> <li>Neraca keuangan.</li> </ol>	<ol> <li>Akta pendirian badan usaha;</li> <li>Penetapan badan usaha sebagai badan hukum; *)</li> <li>Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>Neraca keuangan.</li> <li>Surat keterangan domisili;</li> <li>Profil badan usaha;</li> <li>Struktur organisasi badan usaha; dan</li> <li>Identitas Penanggung Jawab Teknik, dan tenaga teknik ketenagalistrikan.</li> <li>Persyaratan administratif sebagai badan hukum dikecualikan untuk usaha jasa pembangunan dan pemasangan subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, dengan ketentuan:</li> <li>untuk kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA yang menggunakan gambar instalasi standar; dan</li> <li>wilayah kerjanya di kabupaten/kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar.</li> </ol>

## PROSES SERTIFIKASI BADAN USAHA (2)

Persyaratan Teknis  1. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; 2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; 3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha; 3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai pegawai tetap; 4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai pegawai tetap; dan 5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik ketenagalistrikan.  Semula  1. Penanggung Jawab Teknik kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; dan  5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik ketenagalistrikan.			
Teknis  penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;  2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;  3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  usaha;  3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  tetap;  4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai pegawai tetap; dan  5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik  Teknik dan tenaga teknik  bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;  3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan yang dimohon;  4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; dan  5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik	Uraian	Semula	Menjadi
	•	<ul> <li>penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;</li> <li>2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;</li> <li>3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai pegawai tetap;</li> <li>4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai pegawai tetap; dan</li> <li>5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik</li> </ul>	<ul> <li>bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;</li> <li>2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;</li> <li>3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang usaha yang dimohon;</li> <li>4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohon; dan</li> <li>5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik</li> </ul>



#### PROSES REGISTRASI SERTIFIKAT KETENAGALISTRIKAN

Jenis Sertifikat	Semula	Menjadi
Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi	Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi, LSBU dan LSK mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:  a. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.	Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi, LSBU dan LSK mengajukan permohonan registrasi <b>secara</b> <i>online</i> kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:  a. laporan pelaksanaan sertifikasi; dan b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.
Sertifikat Laik Operasi	Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi, LIT mengajukan permohonan registrasi kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi:	Operasi, LIT dan Pemegang IUPTL mengajukan
	<ol> <li>izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;</li> <li>laporan pelaksanaan sertifikasi; dan</li> <li>rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.</li> </ol>	<ol> <li>izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;</li> <li>laporan hasil pemeriksaan dan pengujian termasuk foto pelaksanaan pemeriksaan dan</li> </ol>
		<ul> <li>pengujian;</li> <li>titik koordinat lokasi instalasi tenaga listrik yang berbasis global positioning system; dan</li> <li>rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.</li> </ul>

#### KETENTUAN LAINNYA DAN KETENTUAN PERALIHAN

Uraian	Ketentuan
Pencabutan Sertifikat	Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha wajib mencabut sertifikat yang diterbitkannya jika pemegang sertifikat melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
Laporan Berkala Pemegang SBU	Setiap pemegang Sertifikat Badan Usaha wajib memberikan <b>laporan secara berkala setiap tahun</b> kepada penerbit Sertifikat Badan Usaha.
Ketentuan Peralihan	<ol> <li>Terhadap Sertifikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik yang izin usaha penyediaan tenaga listriknya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.</li> <li>Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan penomoran register Sertifikat Laik Operasi, yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.</li> </ol>







# TERIMA KASIH

www.djk.esdm.go.id



#### **BIAYA PENERBITAN SLO TEGANGAN RENDAH**

#### BIAYA SLO

No.	Uraian	Besaran Dalam (Rp)
1.	Daya tersambung s.d. 450 VA	60.000,00
2.	Daya tersambung 900 VA	70.000,00
3.	Daya tersambung 1.300 VA	85.000,00
4.	Daya tersambung 2.200 VA	95.000,00
5.	Daya tersambung dari 3.500 VA s.d. 7.700 VA	30,00/VA
6.	Daya tersambung dari 10.600 VA s.d. 23.000 VA	25,00/VA
7.	Daya tersambung dari 33.000 VA s.d. 66.000 VA	20,00/VA
8.	Daya tersambung dari 82.500 VA s.d. 197.000 VA	15,00/VA

